



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 28 September 1973.

Nomor : 19186/73.

Perihal : Penunjukan bengkel las Tjipta Djaja Guna sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan pagar tralis besi di Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung.

Lampiran : - . - .

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

Membaca : Nota Kepala DPU Kotamadya Bandung tertanggal 7 September 1973 No. 187/DPU/73, perihal pembuatan pagar tralis besi di Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana-rencana pembuatan pagar tralis besi di Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voofinanciering;

c. bahwa Bengkal Las TJIPTA DJAJ GUNA telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voofinanciering.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 Tahun 1970;

3. Keputusan MENDAGRI No. 165 Tahun 1970;

4. Keputusan MENDAGRI No. 166 Tahun 1970;

5. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;

6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;

7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1973/1974;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Menunjuk bengkel las TJIPTA DJAJA GUNA sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan pagar tralis besi di Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan.
- b. Urutan prioritas.
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi.
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;


III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
6. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya;

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)